

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas teori- teori yang mendasari penelitian yang diawali dengan penjelasan mendasar mengenai Pengertian Pajak menurut tokoh-tokoh, Struktur Pajak di Indonesia, Fungsi Pajak, Asas Pajak. Selanjutnya diikuti dengan Penjelasan yang lebih mendalam mengenai Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subjek dan Objek PPN, Saat dan Tempat Pajak Terutang, Dasar Pengenaan Pajak, Faktur Pajak , Tarif , Pengkreditan Pajak Masukan yang akan disusun dengan cukup detail. Selain itu akan , membahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil dari jurnal-jurnal peneliti pada lima tahun terakhir yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian saat ini. Pada bagian penelitian terdahulu , penulis juga memasukkan sedikit penjelasan mengenai penelitian yang akan penulis lakukan pada perusahaan CV Corner Distribusi.

Bagian terakhir pada Bab II yaitu Kerangka pemikiran, yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk mengetahui sejauh mana prosedur yang dilakukan perusahaan sebagaimana penelitian dalam skripsi ini, yang akan diwakili oleh bagan alur.

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Banyak para ahli yang memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun mempunyai makna yang sama. Berikut ini pengertian pajak menurut para ahli, yakni:

(1) Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2013 : 2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk





membayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Waluyo (2013 : 2)

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

(3) Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2013 : 3)

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(4) Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2016 : 1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(5) Menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam Siti Resmi (2016 : 1)

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma- norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam pengertian- pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah

- (a) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan Undang- undang serta bersifat memaksa.
- (b) Tidak ada unsur jasa timbal balik atau kontraprestasi.
- (c) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Struktur Pajak di Indonesia

Menurut Waluyo (2011 : 12), pengelompokkan pajak dapat dibagi menjadi :

(1) Menurut Golongan atau Pembebanan

(a) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

c. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016 : 4) menuliskan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu

(1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

(2) Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh :

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang- barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013 : 13) untuk dapat mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas- asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutan, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain

- (1) Menurut Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

(a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

(b) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang- wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(c) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(d) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

(2) Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, sebagai berikut

(a) *Benefit principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

(b) *Ability principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardi (2015:22) Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung yang dapat dirumuskan berdasar 2 sudut pandang, sebagai berikut



- (1) Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak diahlikan kepada pihak lain, yaitu pajak yang akan mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- (2) Sudut Pandang Yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2015:169) Subjek PPN tersirat dibalik ketentuan yang mengatur tentang objek pajak, yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984. Dari ketiga pasal tersebut dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non Pengusaha Kena Pajak (non PKP). Masing- masing kelompok subjek pajak ini dapat diurai dari pasal-pasal yang terkait sebagai berikut :

(1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Beberapa pasal yang menyiratkan bahwa subjek pajaknya adalah PKP antara lain sebagai berikut :

- (a) Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c yang menentukan PPN dikenakan atas penyerahan BKP atau JKP.
- (b) Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h UU PPN 1984 dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor JKP yang dilakukan oleh BKP.



- (c) Pasal 16D UU PPN 1984 diawali dengan kalimat, PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Non PKP

Sebutan Non PKP mengandung pengertian tidak dipersyaratkan memiliki status PKP supaya dapat melaksanakan kewajiban PPN, seperti yang tersirat dalam :

- (a) Pasal 4 ayat (1) huruf b menentukan bahwa PPN dikenakan atas impor BKP. Tidak disebut dengan tegas bahwa seseorang atau badan yang mengimpor BKP harus berstatus PKP supaya dapat membayar PPN yang terutang. Jadi, siapapun melakukan impor BKP wajib melaksanakan kewajiban di bidang PPN, yaitu paling tidak membayar PPN.
- (b) Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e menentukan bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.
- (c) Pasal 16C dengan lugas menentukan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, baik oleh orang pribadi atau badan. Siapun, tidak harus PKP, membangun sendiri gedung untuk tempat tinggal atau tempat usaha yang memenuhi persyaratan tertentu dikenakan PPN.

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:341) Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dikenakan atas :

- (1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Syarat- syaratnya adalah :

- (a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP);

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud;
 - (c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- (2) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- (a) Impor Barang Kena Pajak (BKP);
 - (b) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah :
 - (i) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak (JKP);
 - (ii) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - (iii) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - (c) Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - (d) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - (e) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - (f) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - (g) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
 - (h) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukkannya tidak dapat dikreditkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Saat dan Tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang

Menurut Untung Sukardji (2015:269) Penentuan saat pajak terutang merupakan faktor yang relevan untuk menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban pemungutan dan pembayaran pajak. Sebagai pajak objektif, PPN menganut ajaran materiil tentang timbulnya utang pajak, yaitu utang pajak timbul karena UU bukan disebabkan oleh adanya surat ketetapan pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban pajak di PPN ditentukan oleh adanya objek pajak yaitu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Keadaan ini sesuai dengan *self assesment system* (sistem penetapan mandiri) yang ditentukan dalam Pasal 12 UU KUP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagai refleksi dari ajaran materiil tentang timbulnya utang pajak tersebut, maka Pasal 11 UU PPN 1984 mengartur sebagai berikut :

- (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat :
 - (a) penyerahan Barang Kena Pajak;
 - (b) impor Barang Kena Pajak;
 - (c) penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - (d) pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - (e) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; atau
 - (f) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - (g) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - (h) ekspor Jasa Kena Pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam hal pembayaran dilaksanakan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atas Jasa

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pajak terutang pada saat terjadi mutasi (pengerakan) BKP atau JKP, sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (1) untuk mutasi di dalam Daerah Pabean, pajak terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP;
- (2) untuk mutasi BKP atau JKP yang melintasi batas wilayah negara terjadi pada saat:
 - (a) untuk mutasi di dalam Daerah Pabean, pajak terutang pada saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP;
 - (b) untuk mutasi BKP atau JKP yang melintasi batas wilayah negara terjadi pada saat :
 - (i) impor BKP;
 - (ii) pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean;
 - (iii) ekspor BKP Berwujud;
 - (iv) ekspor BKP Tidak Berwujud;
 - (v) ekspor JKP.

Penentuan saat pajak terutang tersebut tidak dikaitkan dengan penerimaan pembayaran, sehingga Pasal 11 ayat (1) UU PPN 1984 merupakan dasar hukum bahwa penentuan saat terutang menganut basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 secara komprehensif telah mengatur tentang saat penyerahan BKP dan saat penyerahan JKP sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pasal 11 ayat (1) yang mengatur tentang saat pajak terutang yang disandarkan pada :

- (1) saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) saat pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP;
- (3) saat impor BKP;
- (4) saat ekspor BKP atau JKP.

Menurut Pasal 12 UU PPN ditetapkan bahwa tempat pajak terutang :

- (a) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (b) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
- (c) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (d) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

e. Dasar Pengenaan Pajak PPN

Menurut Untung Sukardji (2015 : 303), Sebagai dasar hukum dasar pengenaan pajak dapat dirinci sebagai berikut :

- (1) Pasal 8A UU PPN 1984

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Pasal 1 angka 17,18,19,20,26, UU PPN 1984

- (a) Pengertian DPP yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 yang merumuskan bahwa DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- (b) Pasal 1 angka 18 merumuskan bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- (c) Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 dirumuskan definisi Penggantian sebagai berikut : “ Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) , atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (d) Pasal 1 angka 20 sebagai berikut : “Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang ini.”

(e) Dalam Pasal 1 angka 26 Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor tercantum pada dokumen ekspor yang disebut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03 /2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Nilai Lain sebagai DPP.

(4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03 /2012 tanggal 22 Oktober 2013 mulai berlaku tanggal 22 November 2012 yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 27 Februari 2010.

Nilai Lain sebagai DPP untuk menghitung pajak yang terutang atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan dapat dikelompokkan dalam 2 dua tahap, yaitu :

(a) sebelum 22 November 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010 tanggal 27 Februari 2010, adalah sebesar 40% dari biaya yang dikeluarkan;

(b) sejak 22 November 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tanggal 22 Oktober 2013 mulai berlaku tanggal 22 November 2012, yaitu sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan.

(5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tanggal 13 Juli 2011.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan film cerita impor kepada pengusaha bioskop ,ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor, yang pemungutannya dilakukan pada saat pertama kali copy Film Cerita Impor tersebut diserahkan kepada Pengusahaan Bioskop.

c Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

f. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang Perpajakan (2013 : 244), cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Nomor 42 pasal 8A Tahun 2009 adalah :

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

g. Tarif Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang Perpajakan (2013 : 242) Tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU Nomor 42 pasal 7 Tahun 2009 adalah :

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - (a) ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - (b) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - (c) ekspor Jasa Kena Pajak.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2010 Pasal (2) dan Pasal (7) – (8) adalah :



(1) **Pasal 2** : Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah PKP yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) **Pasal 7** : Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebesar :

- (a) 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- (b) 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

(3) **Pasal 8** : Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud adalah jumlah peredaran usaha.

h. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 (2013 : 222)

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau
 Ekspor Jasa Kena Pajak.

i. Pengkreditan Pajak Masukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(1) Prinsip Dasar Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Untung Sukardji (2015 : 425) Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 UU PPN 1984, prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan dapat dijumpai pada ayat (2), ayat (2a), dan ayat (5), sebagai berikut :

- (a) Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
- (b) Pasal 9 ayat (2a) menentukan bahwa Pajak Masukan atas perolehan barang modal sebelum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak, dapat dikreditkan.
- (c) Pasal 9 ayat (5) menentukan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang untuk perolehan BKP atau JKP yang digunakan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

(2) Hasil Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Untung Sukardji (2015: 426) Kegiatan mengkreditkan Pajak Masukan akan menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu :

- (a) Jumlah Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak lebih kecil daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut, maka selisih lebih Pajak Keluaran wajib disetor ke kas negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) UU PPN 1984;
- (b) Jumlah Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran yang dipungut, maka selisih lebih Pajak Masukan dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya pada Pasal 9 ayat (4) UU PPN 1984.

- (c) Terbuka kemungkinan jumlah Pajak Masukan sama dengan jumlah Pajak Keluaran yang dipungut.

C Hak cipta milik KIKG

3. Faktor Pajak

a. Pengertian Faktor Pajak

Dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN 1984 dalam Untung Sukardji (2015 : 321) dirumuskan bahwa “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP”.

b. Fungsi Faktor Pajak

Menurut Untung Sukardji (2015 : 321) , Faktur Pajak memiliki 3 fungsi , yaitu

- (1) Ditinjau dari sisi PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak;
- (2) Ditinjau dari sisi pembelian BKP atau penerima JKP atau penerima BKP Tidak Berwujud atau JKP, Faktur Pajak merupakan :
 - (a) Bukti pembayaran pajak, misalnya SSP yang digunakan untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Pabean, di dalam Daerah Pabean yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak;
 - (b) Bukti pembebanan pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP dalam hal pajak yang tercantum di dalamnya belum dibayar;
 - (c) Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan sehingga tanpa kehadiran Faktur Pajak, maka proses pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dilaksanakan.

c. Jenis-jenis Faktor Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Untung Sukardji (2015:326) Adapun jenis Faktur Pajak dapat dirinci

sebagai berikut :

- (1) Faktur Pajak yang bentuknya sudah dibakukan yang dapat berupa Faktur Penjualan;
- (2) Faktur Pajak Gabungan;
- (3) Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran;
- (4) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;
- (5) Faktur Pajak Khusus

d. Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Menurut Untung Sukardji (2015 : 361) dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :

- (1) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- (2) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/ dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- (3) Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- (4) Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi, dan sebagainya.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan



Menurut Susunan dalam Satu Naskah UU No.6 Tahun 1993 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2009 (2013:3), Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Jenis dan Bentuk SPT

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 jo. 152/PMK.03.2009 meliputi :

(1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Jenis SPT Tahunan yaitu :

- (a) SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771 dan SPT 1771 \$)
- (b) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770)
- (c) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770S)
- (d) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770SS)
- (e) SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (Formulir 1770\$)

(2) SPT Masa

Jenis SPT Masa yaitu :

- (a) PPh Pasal 21 dan Pasal 26
- (b) PPh Pasal 22
- (c) PPh Pasal 23 dan Pasal 26
- (d) PPh Pasal 25
- (e) PPh Pasal 4 ayat 2
- (f) PPh Pasal 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(g) PPN dan PPnBM (Formulir 1111 dan 1111 DM), mulai berlaku 1 Januari 2011

(h) PPn bagi Pemungut PPN (Formulir 1107-PUT)

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Batas Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa PPN

Menurut UU No.8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 15A (2013 : 268) , menyatakan bahwa

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

d. Sanksi Administrasi keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP (2013 : 19), menyatakan apabila Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (seratus ribu rupiah)

e. Pembetulan SPT Masa

Dalam Pasal 8 ayat (1) (2013:20), menyatakan bahwa Wajib Pajak yang dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan



menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam pembetulan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2a), dalam hal WP membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Juniaty Carmila Manarisip (2013)
Judul Penelitian	Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT SWA Karya Muda Balikpapan
Metode dan Teknik Analisis	Analisis Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Dokumentasi, Wawancara, dan Penelitian Kepustakaan.
Hasil Penelitian	- Evaluasi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Swa Karya Muda telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan bukti dari rekapitulasi transaksi penyerahan jasa tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan jasa tunai juga sudah memenuhi aturan pencatatan dalam akuntansi.
--	---

<p>Penelitian (Tahun)</p>	<p>Cindy R.E Lالujan (2013)</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Agung Utara Sakti Manado</p>
<p>Metode dan Teknik Analisis</p>	<p>Analisis Deskriptif</p>
<p>Teknik Pengumpulan Data</p>	<p>Penelitian Kepustakaan, Wawancara, dan Media Elektronik</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya. - Dari sisi pelunasan kewajiban pajak pembayaran, perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN. - Melakukan penyetoran, restitusi, dan pelaporan PPN. Penyetoran dan restitusi didasarkan atas perhitungan selisih Pajak keluaran dan pajak masukan.

<p>Penelitian (Tahun)</p>	<p>Shinta Sudjarwadi, Herman Karamoy, dan Novi Budiarmo (2017)</p>
---------------------------	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul Penelitian	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Manado Jaya Lestari
Metode dan Teknik Analisis	Analisis Deskriptif Thea (2013)
Teknik Pengumpulan Data	Dokumen Perusahaan (Data Primer dan Data Sekunder)
Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), PT Manado Jaya Lestari telah mengikuti pedoman sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 yaitu dengan menggunakan tarif 10% untuk setiap Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP). - Melaporkan pajak yang terutang menggunakan e-SPT dan disetorkan melalui bank persepsi paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

C. Kerangka Pemikiran

Perusahaan harus melakukan pencatatan, perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhadap semua transaksi penjualan maupun pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Untuk melakukan hal tersebut, pertama yang harus dilakukan adalah menentukan pajak masukan dan pajak keluaran antara pihak input dan pihak output. Pihak input atau output yang dimaksudkan adalah pihak mana yang menjadi pendistribusi barang dan/atau jasa kepada penjual dan kemudian memperjual belikan kepada penerima akhir yaitu konsumen. Ketika perusahaan melakukan pembelian barang dan/atau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




jasa dari supplier maka perusahaan akan menerima pajak masukan yang harus perusahaan bayarkan apabila supplier merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan apabila perusahaan menjual kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pembeli maka perusahaan akan mengenakan pajak keluaran kepada pembeli dan dari pembeli akan menjadi pajak masukan akhir yang wajib dibayarkan atas produk yang diterima, yang pada akhirnya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian antara pajak masukan dan pajak keluaran oleh perusahaan untuk menentukan kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

Berdasarkan pencatatan dan perhitungan tersebut, akan didapatkan berapa besar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut akan disetor dan dilaporkan kepada negara. Dari situ, akan dilakukannya pengevaluasian terhadap pencatatan, perhitungan, pelaporan, dan menyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.